



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Desember 2023, Revised: 7 Januari 2024, Publish: 9 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis *Obstruction Of Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana**

**Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Juliana PC.Sinaga<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: [fauziah@uinsu.ac.id](mailto:fauziah@uinsu.ac.id)

**Abstract:** *The aim of this research is to analyze obstruction of justice from a criminal law perspective. The type of legal research method used in this research is a normative research method. The approach methods that will be applied are the Statute Approach and the Case Approach. The data collection technique uses library research (normative legal research) which focuses on secondary data, so the author conducted research on laws and government regulations relating to this research. Data collection tools in normative juridical research come from secondary data with the aim of obtaining concepts, theories and information as well as conceptual thoughts from previous researchers in the form of statutory regulations, scientific works, journals and others. The data analysis technique begins with examining the collected data, then conducting direct and directed interviews, then conducting qualitative data analysis, that is, the data obtained is arranged systematically and then analyzed qualitatively in the form of rules. The results of this research found that the criminal act of obstruction of justice as regulated in the provisions of Article 21 Article 21 of Law no.31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes and Article 22 of Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking is a crime in which the perpetrator commits acts by obstructing the justice process against laws that are actually clear and against law enforcement such as giving false information, committing violence, destroying evidence, premeditated crimes and make threats. As stated in Article 221 paragraph (1), the Criminal Code threatens with criminal penalties for anyone who hides or helps someone who commits a crime so that the person avoids investigation or detention. In the criminal act of obstructing the legal process (obstruction of justice) apart from being viewed from the act which contains a mistake on the part of the perpetrator which must be considered as intentional as intended, and the act is clearly in conflict with the applicable laws and regulations then the act can be said to be a criminal act/criminal act.*

**Keyword:** *Obstacles, Justice, Law, Criminal*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis obstruction of justice dalam perspektif hukum pidana. Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang akan diterapkan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (penelitian

hukum normatif) yang berfokus pada data sekunder maka penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penelitian ini. Alat pengumpul data dalam penelitian yuridis normatif adalah berasal dari data sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan lainnya. Teknik analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul kemudian melakukan wawancara secara langsung dan terarah selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dalam bentuk aturan-aturan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Tindak pidana *obstruction of justice* sebagaimana telah diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menghalang-halangi proses peradilan melawan hukum yang sebenarnya sudah jelas dan menentang penegakan hukum seperti memberikan keterangan palsu, melakukan kekerasan, menghancurkan barang bukti, kejahatan berencana dan melakukan ancaman. Seperti yang tertuang Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

**Kata Kunci:** Obstruction, Justice, Hukum, Pidana

---

## PENDAHULUAN

Padmo Wahyono menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat kian marak dan menimbulkan keresahan. Apabila kita telaah dari perkembangan kriminalitas hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor sosial, ekonomi dan teknologi yang terjadi. Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Penyimpangan dalam hal ini tidak lah terjadi secara alamiah namun terjadi ketika pemaksaan atas seperangkat aturan main tidak sepenuhnya diterima oleh orang atau sekelompok orang, dengan demikian penyimpangan secara sederhana dapat dikatakan sebagai ketidaknormalan secara aturan, nilai, atau hukum. Berbagai problem yang menyebabkan terjadinya kriminalitas menjadi pemicunya. Misalnya tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan. Selain itu, kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi

semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama. Contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik, memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri.

Terparah, adanya kesenjangan sosial yang dapat memicu iri dan dendam hingga akhirnya terjadi perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya. Bahkan yang berkembang saat ini juga dalam suatu momentum adanya fanatisme pada sesuatu seperti klub olah raga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti menganiaya atau bahkan membunuh. Dalam segi sosial juga dapat kita rasakan faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah dikarenakan adanya rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan.

Kepadatan penduduk yang tidak merata juga menjadi faktor penyebabnya, dimana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya melakukan tindak kejahatannya. Dalam konteks makro terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Dalam konteks makro, menurut Savitz (Savitz, 1978) perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan karena merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Berbuat kriminal bukan hanya berdampak pada korban, namun juga berdampak pada pelaku sendiri. Selain rasa malu karena dikenal sebagai pelaku kejahatan, juga seumur hidupnya pelaku akan menanggung beban karena dicap oleh masyarakat sebagai eks narapidana. Pelaku kriminal saat ini tidak bisa hanya dipandang terjadi pada masyarakat sipil saja namun sudah meluas ke berbagai elemen seperti akademisi, penegak hukum, kepolisian dan lain-lain dikarenakan adanya suatu pengaturan yang menyatakan seseorang itu dapat dikatakan pelaku tindak pidana. Misalnya saja pelaku korupsi dari kalangan akademisi. Walaupun pelaku seorang pendidik atau akademisi tidak menutup kemungkinan dapat dijerat hukum karena korupsi. Pada dasarnya seseorang dikatakan melakukan tindak pidana apabila melakukan perbuatan yang merugikan orang lain maupun negara. Oleh sebab itu, tetap dikenakan sanksi pidana sesuai dengan delik yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang korupsi.

Baru-baru ini di Indonesia di hebohkan dengan adanya perbuatan-perbuatan menghalangi proses penyidikan suatu kejadian kejahatan yang dikenal dengan *obstruction of justice*. *Obstruction of Justice* merupakan suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintangikan proses hukum. Salahsatunya dalam Pasal 21

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara tegas mengenai makna dari perbuatan “mencegah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung”, dalam ketentuan tersebut sehingga bukan tidak mungkin terdapat kesalahan dalam mengartikan makna perbuatan dalam ketentuan pasal.

Masalah penanggulangan kejahatan *Obstruction of Justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “non-penal”.

Usaha penanggulangan kejahatan secara penal, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur

substansif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik Perundang-Undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Dalam Pasal 221 KUHP, disebutkan pengertian *obstruction of justice* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum. Tindakan tersebut juga dapat berupa mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, memengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya (Mulyadi, 2007).

## METODE

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Spesifikasi penelitian ini di khususkan untuk menganalisis terhadap pelaksanaan asas-asas hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Metode pendekatan yang akan diterapkan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (penelitian hukum normatif) yang berfokus pada data sekunder maka penulis melakukan penelitian terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang berkenaan dengan penelitian ini. Kemudian melakukan wawancara dengan informan khususnya penegak hukum, akademisi, pengacara untuk memperoleh informasi untuk menambah keuranglengkapan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian yuridis normatif adalah berasal dari data sekunder dengan tujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti terdahulu baik berupa peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan lainnya.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan studi pustaka (*Library Research*) dan wawancara dengan informan kunci seperti humas kepolisian, pengacara, dan Jaksa serta masyarakat. Teknik analisis data dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul kemudian melakukan wawancara secara langsung dan terarah selanjutnya diadakan analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif dalam bentuk aturan-aturan. Proses analisis hukum

dihubungkan dengan kerangka teori untuk dapat menjawab rumusan permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Obstruction of justice* termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Berikut arti *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Arti *Obstruction of Justice* dalam Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1 Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
- 2 Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Arti *Obstruction of Justice* dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tipikor) berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*

Seperti telah dikemukakan, tujuan hukum acara pidana dalam tindak pidana *obstruction of justice* ialah menemukan kebenaran material. Untuk mencapai tujuan, selain pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, perlu pula para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang tepat membantu dalam menemukan kebenaran material. Dalam usaha menemukan kebenaran, orang tentu memiliki pikiran dalam menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan logika itu. Bagian dari hukum acara pidana yang paling membutuhkan pemakaian logika juga masalah pembuktian dan metode penyidikan. Pada usaha menemukan kebenaran itu, biasanya dipergunakan hipotesis atau dugaan terdahulu. dan bertolak dari hipotesis inilah diusahakan pembuktian yang logis.

Kenyataan-kenyataan yang ditemukan menarik pikiran kepada hipotesis, dan dengan penemuan fakta-fakta sesudahnya, akan membentuk konstruksi yang logis. Melalui logika kita dapata mengarahkan pikiran kita menjadi tercapainya kebenaran material. Hakim, jaksa

dan terdakwa juga manusia yang mempunyai perasaan yang dapat diusahakan untuk dimengerti tingkah lakunya, kemudian diberi penilaian atas itu. Hakim seharusnya mempunyai rasa seni, yang dapat mengarah dan menilai fakta-fakta yang sangat halus dan penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari unsur kejiwaan terdakwa.

Begitu pula dalam pemeriksaan pendahuluan, terutama dalam interogasi terhadap tersangka, penyidik seharusnya menguasai atas dapat menerapkan pengetahuan psikologi. Misalnya, saja seperti orang suka dipuji-puji, berlaku pula bagi tersangka. Dalam pemeriksaan, pemeriksa perlu memuji-muji diri tersangka. Kalau hubungan “baik” antara pemeriksa dan tersangka telah terbentuk, maka dengan mudah pemeriksa dapat menyelinapkan pertanyaan-pertanyaanyang menuju kepada pembuktian persangkaan terhadap terdakwa. Pemeriksa pun perlu menempatkan didi bukan sebagai pemeriksa yang akan mengiringi tersangka menuju ke penjara, tetapi sebagai “kawan” yang berbicara dari hati ke hati dengan tersangka. Sikap-sikap kekerasan harus sama sekali dihindari (Pangaribuan, 2016).

Segala usaha untuk mengungkap isi hati tersangka harus dilakukan. Memang pemakaian psikologi sebagai sarana dalam menemukan kebenaran ini ada batasnya yaitu terhadap tersangka yang merupakan penjahat profesional dan residivis, namun kegunaannya sebagai ilmu pembantu hukum acara pidana sangat besar. Hakim pun dalam membuat pertanyaan-pertanyaan perlu memperhatikan agar dia tetap merupakan tokoh yang berwibawa dan menguasai seluruh masalah dalam persidangan itu. Dialah yang memimpin sidang, sehingga suasana tenang dan hidmat dalam sidang dapat dipertahankan (Sumaryono, 1995).

*Obstruction of justice* sebenarnya bukan istilah baru dalam dunia hukum, tapi kejahatan ini belum banyak diketahui, beberapa masalah yang membuat istilah ini kurang populer masih ada keengganan para penegak hukum untuk menggunakan hukum ini instrumen dalam menindak para pelaku penghalangan tindakan peradilan dan terdapat perbedaan persepsi di antara para penegak hukum menyangkut masalah tersebut bentuk penghalang keadilan dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*Obstruction of Justice* merupakan suatu perbuatan seseorang yang menghalang-halangi proses hukum, karena perbuatan tersebut justru melawan hukum yang sebenarnya sudah jelas dan menentang penegakan hukum. Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindak pidana karena jelas-jelas menghambat penegakan hukum dan merugikan negara citra aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan penegakannya harus menggunakan Undang-Undang sesuai dengan perbuatannya dan tidak boleh disamakan dengan tindak pidana korupsi karena perbuatan itu tidak diatur dalam UU Tipikor, maka penegakan hukumnya bijaksana dalam mengambil tindakan. Perbuatan tersebut menghalangi proses penyidikan, penyidikan dan penuntutan tidak ada hubungannya dengan korupsi, itu hanya bagian dari korupsi (Yuherawan,2020).

*Obstruction of Justice* bentuk pelanggaran hukum yang berakar sehingga dapat merusak tatanan masyarakat dan negara. Misalnya saja seorang pelaku apabila kita telaah dari sisi menghalangi administrasi peradilan, dengan menolak persetujuannya terhadap hukum untuk membangun kekuasaan kehakiman. Dalam menghalangi administrasi secara korup keadilan secara abstrak tidak cukup untuk pertanggungjawaban pidana. Obstruksi harus mempengaruhi semacam proses.Salahsatu proses obstruksi adalah *Actus Reus* yaitu untuk terdakwa yang bersalah karena menghalangi hukum pemerintah, seseorang harus atau harus berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi suatu proses. Dalam kasus obstruksi run-of-the- mill, terdakwa didakwa dengan mengubah, menyembunyikan, atau menghancurkan dokumen yang dipanggil, atau dengan mendorong atau memberikan kesaksian palsu.

Seorang saksi dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan diharuskan tidak memberikan keterangan secara berulang-ulang sebagaimana hal ia ketahui. Menurut Simon- Pompe, apabila dengan memberitahukan sesuatu, maka hal ini lebih dahulu telah dikemukakan menjadi tidak benar, selanjutnya menurut Noyon Langemenyer, apabila saksi itu mengatakan “saya tidak tahu apa apa lagi tentang hal itu,” dan menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila ini terjadi maka harus diteliti ada unsur kesengajaan atau tidak berarti si pemberi keterangan harus tahu bahwa keterangannya tidak benar.

Untuk menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut: a) Setiap orang; b) Dengan sengaja; c) Tidak Memberikan keterangan dan memberikan keterangan palsu. Adapun setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 22 Undang Undang No 310Tahun 1999 jo Undang-Undang Nor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah: 1) saksi atau ahli; 2) ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Bahwa rumusan“setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri

Penafsiran keterangan palsu mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang perorangan menurut Darwan Prinst adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barang siapa. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*”, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian (Arief, 2014).

Dalam ajaran hukum pidana, suatu tindak pidana dirumuskan berdasarkan unsur-unsur yang ada sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai “*Een Strafbaar gestelde onrechmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person*”. Perumusan tersebut, apabila dibagi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam suatu tindak pidana, pendapat Simons tersebut menurut Satochid Kertanegara dapat dibagi berdasarkan unsur sebagai berikut:

- 1 Tindakan yang dapat dihukum;
- 2 Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum
- 3 Tindakan dengan kesalahan yang berhubungan dengan
- 4 Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dapat dihukum (*toerekeningsvatbaar*).

Berdasarkan pada pendapat tersebut perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *osbtruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan agar suatu proses hukum terhadap seseorang pelaku tindak pidana menjadi terhambat atau terhenti, maka sudah barang tentu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan pada saat dilakukannya proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pelaku mengetahui bahwa pejabat yang melaksanakan proses tersebut adalah pejabat yang

memiliki kewenangan untuk melakukannya, ataupun mungkin apabila pelaku tidak mengetahui dengan benar mengenai pejabat yang melaksanakan kewenangan tersebut, maka pelaku tetap bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya permintaan atau perintah tersebut (Kristian, 2017).

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya kesengajaan atau niat dari si petindak atau pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Berdasarkan sifatnya sebagai delik formil, perwujudan dari niat tersebut adalah, dengan dilakukannya perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan menghalangi proses hukum, atau perbuatan yang secara nyata menghalangi perintah jabatan sedang dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seorang yang dengan perintah jabatan diperintahkan untuk melakukan sesuatu hal dianggap telah mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang sedang dilaksanakan (Phile Nonet, Philip Selznick, 2011).

Dengan demikian, sudah jelas bahwa dalam tindak pidana menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana. Disisi lain permasalahan selanjutnya yang muncul adalah terkait dengan subjek hukum dalam delik *obstruction of justice*, yakni apakah seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap permasalahan tersebut kiranya memang dalam salah satu unsur pasal ketentuan yakni : “setiap orang” tidak dikualifikasikan dalam bentuk pelaku tertentu, namun dalam penerapannya tentu saja perlu diperhatikan asas-asas dalam hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip bahwa seorang tersangka atau calon tersangka dilarang untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya atau yang pada akhirnya justru membuktikan kesalahannya, prinsip tersebut dikenal dengan *self incrimination* (Hamzah, 1985).

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 KUHP secara jelas dinyatakan bahwa tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas”, berdasarkan “kehendak” dan kesadaran nuraninya, sehingga jawaban atau keterangan yang diberikan oleh tersangka dihadapan penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan tersebut sehingga seorang tersangka tidaklah diharuskan untuk mengatakan hal-hal secara benar yang dialaminya, oleh karena hak tersangka untuk memberikan keterangan yang bebas sesuai dengan kehendak.

Dalam konteks *obstruction of justice* perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentunya perbuatan tersebut haruslah dilakukan setelah adanya suatu perintah tertentu dalam pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang, sebagai unsur keadaan yang ada dalam ketentuan tersebut, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan tersebut haruslah mengetahui bahwa perbuatan mencegah, merintangi dan menggagalkan secara langsung dan tidak langsung adalah ada hubungannya dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang yang sedang dilaksanakan atau memiliki motif untuk melakukan perbuatan tersebut (Wulandari & Nella, 2014).



Apabila seseorang yang menolong orang lain untuk melarikan diri dan tidak mengetahui bahwa orang yang ia tolong telah melakukan suatu tindak pidana maka ia tidak dapat dijatuhi pidana menghalang-halangi proses peradilan dan hal yang demikian harus dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan. Harus adanya maksud untuk menyembunyikan suatu tindak pidana merupakan unsur yang harus dipenuhi seseorang untuk dijatuhi pidana menghalangi- halangi atau merintangi proses hukum, karena tanpa adanya maksud yang demikian seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 221 KUHP.

Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Sedangkan ayat (2) Pasal 221 KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang memiliki maksud menutupi atau menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan atas suatu kejahatan (Tulandi, 2015). KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan khusus termasuk halnya tindak pidana *obstruction of justice* yang mana turut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi proses hukum tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP. Rumusan Pasal 21 Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengkategorikan suatu perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana *obstruction of justice* jika perbuatan tersebut secara formil merupakan perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Berdasarkan sifatnya *obstruction of justice* ditujukan untuk menghentikan atau menghambat suatu proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Sudah barang tentu tindak pidana *obstruction of justice* adalah perbuatan yang dilakukan pada proses peradilan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan (Junianto, 2019). Subjek delik Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dan Pasal 22 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tidak hanya menunjuk pada satu profesi tertentu seperti advokat melainkan yang menjadi subjek dari pasal- pasal tersebut adalah setiap orang (Suryani, 2013).

Perbuatan yang dilarang adalah mencegah, merintangi, atau menggagalkan baik secara langsung ataupun tidak langsung proses hukum terhadap pelaku pidana (Ali, 2013). Berdasarkan rumusan Pasal 21 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 22 Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Pasal 22 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perbuatan menghalang-halangi proses hukum atau *obstruction of justice* dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk perbuatan, yaitu : (Fadli, 2013):

- 1 Tindakan dengan sengaja mencegah, pelaku tindak pidana pencegahan melakukan perbuatan tertentu supaya penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan tidak bisa dilakukan sebagaimana ketentuan dalam undang- undang
- 2 Perbuatan dengan sengaja merintangi, pelaku tindak pidana sudah melakukan tindakan- tindakan tertentu agar penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan sidang di pengadilan yang telah berlangsung terhambat untuk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

3 Tindakan dengan sengaja menggagalkan, pelaku sudah melakukan perbuatan tertentu agar penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan dalam persidangan terhalang untuk dilaksanakan sebagaimana yang diatur oleh undang – undang.

Lahirnya ketentuan-ketentuan *obstruction of justice* dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak terlepas dari Pasal 221 KUHP meski demikian jika ditelaah lebih jauh lagi terdapat perbedaan sifat dalam rumusan-rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan khusus dengan Pasal 221 KUHP (Harnita, 2018). Rumusan Pasal 221 KUHP merujuk pada tujuan dari dilakukannya suatu perbuatan jika perbuatannya dilakukan tetapi tidak terdapat unsur tujuan atau maksud untuk menghalang-halangi proses hukum maka tidak dapat dijatuhi pidana *obstruction of justice*. Sedangkan *obstruction of justice* pada Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai sebagai perbuatan. Tanpa adanya tujuan seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang patut diduga menghalang-halangi atau menghambat proses hukum dapat dijatuhi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Pada kemajuan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan memberikan Tindak pidana *obstruction of justice* sebagaimana telah diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 22 Undang- Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan yang dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menghalang-halangi proses peradilan melawan hukum yang sebenarnya sudah jelas dan menentang penegakan hukum seperti memberikan keterangan palsu, melakukan kekerasan, menghancurkan barang bukti, kejahatan berencana dan melakukan ancaman. Seperti yang tertuang Pasal 221 ayat (1) KUHP mengancam dengan pidana bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menolong seseorang yang melakukan kejahatan agar orang tersebut terhindar dari penyidikan atau penahanan. Secara hukum pidana apabila ditemukan adanya kesengajaan atau niat dari pelaku perbuatan dalam delik *obstruction of justice*, diwujudkan dari adanya pengetahuan dari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki hubungan kausa antara perbuatan dengan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan atau penahanan dalam kaitannya dengan tindakan penyidikan ataupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang sedang dihadapi. Dalam tindak pidana meghalangi proses hukum (*obstruction of justice*) selain ditinjau dari perbuatannya yang telah memuat adanya kesalahan dari si pelaku yang harus dianggap sebagai kesengajaan sebagai dimaksud, serta perbuatan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana/ tindak pidana.

## REFERENSI

- Arief, N.B. (2014). *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*. Semarang: Kencana
- Fuady, M. (2012). *”Teori Pembuktian Pidana dan Perdata”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamzah, A. (1985). *“Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”* Jakarta. GI
- Junianto, D.J. (2019). *Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Iuris Vol. 2 No. 3
- Kansil, C.ST. (1984).*“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”* Jakarta: Balai Pustaka
- Kristian, R.D. (2017). *“Kebijakan Kriminal”*. Jakarta: Kencana

- Mulyadi, L. (2007). "*Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*", Bandung: PT. Alumni
- Pangaribuan, M.P.L. (2016). *Pengadilan Hakim Dan Advokat*". Jakarta: Pustaka Kemang
- Phile Nonet, Philip Selznick. (2011). "*Hukum Responsif*" Bandung. Penerbit Nusa
- Sumaryono, E. (1995). "Etika Profesi Hukum". Yogyakarta: Kanisius
- Suryani, B.S. (2013). "*Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*". Jakarta: Dunia Cerdas
- Suryono. (2019). Criminal Policy On Action To Obstruct Legal Process In Corruption Crime Eradiction Act. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University.
- Windawati, W. & Nella. (2014). "Harmonising Law and Social Norms" International Conference on Law, Policy and Social Justice (ICLAPS 2014) 10 - 11 September 2014 1 The Implementation of Obstruction of Justice Concept in Indonesia Legal System Widati Wulandari Lecturer, Faculty of Law, University of Padjadjaran
- Yuherawan, D. S. B. (2020). Obstruction of Justice in Corruption Cases. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) 5(1), 225-256. <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.38575>.